

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI KABUPATEN BANTUL**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH  
AHMAD NASRUDDIN  
21103040057**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ahmad Nasruddin

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di- Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. WB*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi:


Nama : Ahmad Nasruddin  
NIM : 21103040057  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
Kekerasan Seksual di Kabupaten Bantul

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Desember 2025  
Pembimbing,

  
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-111/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NASRUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040057  
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6979be74e687f



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6978732e3eb85



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6978e46989118



Yogyakarta, 06 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6979d1ebd3243

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nasruddin  
NIM : 21103040057  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bantul" adalah benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk pada karya-karya tulis orang lain terbukti dengan memperhatikan etika dan keilmuan dan penulisan. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Penyusun



Ahmad Nasruddin

21103040057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius dan berkelanjutan bagi korban, baik secara fisik, maupun psikologis. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada anak sebagai korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual diimplementasikan dalam praktik oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas UPTD PPA Kabupaten Bantul dan pihak terkait, serta observasi terhadap pelaksanaan layanan perlindungan. Kemudian data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori viktimologi Benjamin Mendelsohn sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Bantul telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui berbagai layanan, meliputi layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, serta pendampingan hukum dan psikologis. Program pencegahan juga dilakukakn melalui berbagai bentuk, meliputi sosialisasi dan edukasi masyarakat, penyebaran informasi berbasis media digital, serta koordinasi dan kerjasama lintas instansi terkait. Pelaksanaan layanan tersebut pada prinsipnya telah sejalan dengan ketentuan UU TPKS dan mencerminkan upaya perlindungan yang menempatkan anak sebagai *completely innocent victim* yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan secara optimal. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, kerentanan keluarga korban akibat relasi kuasa dan ketergantungan ekonomi, keterbatasan sumber daya manusia UPTD PPA, serta hambatan pembuktian dan proses hukum. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya berorientasi pada paradigma *victim-centered*.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Seksual, UPTD PPA

## **ABSTRACT**

*Sexual violence against children constitutes a form of human rights violation that causes serious and long-lasting impacts on victims, both physically and psychologically. The state has an obligation to provide comprehensive legal protection to children as victims, as stipulated in Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS). This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of sexual violence by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Bantul Regency, as well as to identify the obstacles encountered in the implementation of such protection.*

*This research employs an empirical legal research method (juridical-empirical). This approach is used to examine how legal provisions concerning the protection of child victims of sexual violence are implemented in practice by UPTD PPA of Bantul Regency. The data consist of primary data obtained through interviews with UPTD PPA officers and relevant stakeholders, as well as observations of the implementation of protection services. Secondary data were collected through library research on laws and regulations, legal literature, scientific journals, and relevant official documents. All data were qualitatively analyzed using Philipus M. Hadjon's theory of legal protection and Benjamin Mendelsohn's victimology theory as analytical frameworks.*

*The results of the study indicate that UPTD PPA of Bantul Regency has implemented legal protection for child victims of sexual violence through various services, including complaint handling, victim outreach, case management, temporary shelter, and legal and psychological assistance. Prevention programs have also been carried out in various forms, encompassing community socialization and education, dissemination of information through digital media, and cross-sectoral coordination and cooperation with relevant institutions. In principle, the implementation of these services is in line with the provisions of the UU TPKS and reflects protective efforts that position children as completely innocent victims who are entitled to optimal protection and recovery. However, the effectiveness of legal protection continues to face several challenges, including low public awareness, the vulnerability of victims' families due to power relations and economic dependency, limited human resources within UPTD PPA, as well as obstacles in evidence gathering and legal proceedings. These challenges indicate that legal protection for child victims of sexual violence has not yet been fully oriented toward a victim-centered paradigm.*

**Keywords:** *Legal Protection, Child Victims of Sexual Violence, UPTD PPA*

## MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

*(QS. Al-Insyirah: 5-6)*

*“Biar di sela nafasmu, tenang terus jadi satu.*

*Biar di telapak kakimu, halus dan kuat melaju.*

*Biar di peluk ibumu, kekal wangi tanpa rindu”*

*(Berpayung Tuhan - Nadin Amizah)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur khadirat Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan khususnya untuk mama, sabar dan perjuangannya.

Seluruh manusia baik yang saya temui dalam perjalanan ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله

وصحبه اجمعين اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bantul**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya Islam hingga saat ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, keterbatasan waktu, serta dinamika dalam prosesnya. Namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

4. Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Farah Syamala Rosyda, M.H. serta segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Misbahul Mujib, S. Ag., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan akademik selama masa studi.
6. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu serta menyisihkan tenaga dalam mendampingi proses penyusunan skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam berbagai hal.
7. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini, sehingga penyusun dapat melakukan penyusunan lebih baik lagi
8. Seluruh Bapak/Ibu Staff Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin penelitian, data, wawancara, serta informasi yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini.
9. Mama yang tidak pernah ragu, terus mendukung tanpa harapan yang tinggi, seluruh rasa sabar. Semoga keringat, lelah, air mata, dan segalanya menjadi amal ibadah di mata Allah SWT. Terimakasih telah membawa penyusun menjadi sarjana pertama di keluarga ini.

10. Bapak, saudara, keluarga tercinta atas segala doa dan banyak hal baik lainnya.
11. Dialektika Laris, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengeksplor berbagai kompetisi dan menjadi wadah bertemunya dengan teman-teman terbaik.
12. Duta Kampus yang telah hadir sebagai wadah untuk menumbuhkan kreatifitas dan membuka kesempatan baru pada jalan lainnya, serta menjadi wadah bertemunya dengan teman-teman terbaik khususnya; Dedi, Fadlah, Zulfa, Azfar, Eva, Rafael, Dedad, Ahsin, Anggara, Dinda, Ray, Emil, Malik, Dilla, Faiz, Maul, Syifa, Faiz.
13. Sekolah Pasar yang telah melatih ketahanan, terjun langsung di masyarakat, dan mengajarkan arti proses yang tidak singkat, serta menjadi wadah bertemunya dengan teman-teman terbaik.
14. Serta wadah bertumbuh dan bertemu dengan teman-teman terbaik lainnya: *Young On Top* Yogyakarta, Komunitas Sekolah Marjinal, SDCLead UIN Suka,
15. Teman-teman Kaltim seperjuangan yang selalu mendukung dan menguatkan, yaitu Azhar, Anis, Lia, Shofi, Icing, Dara, Asyifa, Salwa, Syahid, Egga, Cika, Septi, Adi, Arin, Akmal, Bayu, dll. Teman-teman baik yang saya temui selama berkuliah Natasya, Fadhilah Andini, Syifa M, Raden Mas Faisal, Marsya, Putri Y, Farhan Purnama, dll. Rekan magang Aljaen Law Office Amalia dan Andin.

16. Rekan-rekan yang menemani proses skripsi, Farihin, Tika, Emil, Syifa A. Malik. Terimakasih untuk tidak pernah lelah berproses bersama dan memberikan dukungan untuk penyusun. , Dedi dan Hajar yang terus membantu penyusun dikala kebingungan, semoga hal baik terus membersamai. Serta seluruh manusia baik yang penyusun temui dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun dapat menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik .....	16
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Atas Perlindungan Hukum .....	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	27
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	29
3. Tujuan Perlindungan Hukum .....	30
B. Tinjauan Atas Anak.....	31
1. Pengertian Anak UU Menurut UU. No. 12 Tahun 2022.....	31
2. Hak-Hak Anak Menurut UU. No. 12 Tahun 2022.....	32
3. Tujuan Perlindungan Anak Menurut UU. No. 12 Tahun 2022 .....	35

C.	Tinjauan Atas Kekerasan Seksual .....	37
1.	Pengertian Kekerasan Seksual .....	37
2.	Bentuk Kekerasan Seksual .....	38
3.	Dampak Kekerasan Seksual .....	39
4.	Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual .....	41
D.	Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Berbagai Negara .....	44
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Malaysia.....	44
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Singapura .....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BANTUL .....</b>		<b>49</b>
A.	Gambaran Umum UPTD PPA Kabupaten Bantul .....	49
B.	Laporan Penanganan Kasus Oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul .....	50
C.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul.....	57
1.	Layanan Perlindungan Hukum.....	57
2.	Program Pencegahan Kekerasan Seksual.....	61
D.	Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di UPTD Kabupaten Bantul .....	62
1.	Kesadaran Masyarakat .....	63
2.	Kerentanan Keluarga.....	64
3.	Kapasitas dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia .....	64
4.	Aspek Hukum.....	65
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BANTUL.....</b>		<b>67</b>
A.	Analisis Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul .....	67

B. Analisis Kendala yang Dihadapi Oleh UPTD PPA Kabupaten dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>168</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 1.2 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 1.3 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin .....</b>	<b>7</b>
<b>Tabel 3.1 Data Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 3.2 Data Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis Kelamin .</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 3.3 Data Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 3.4 Data Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis Kelamin .</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 3.5 Data Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 3.6 Data Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis Kelamin .</b>	<b>56</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling mengancam keselamatan, perkembangan, dan masa depan anak. Perbuatan tersebut seringkali terjadi pada kondisi dimana hanya ada korban dan pelaku. Akibatnya banyak kasus yang tidak berhasil diungkap, padahal kekerasan seksual pada anak di bawah umur memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental mereka. Anak dapat mengalami trauma psikologis, gangguan stress pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan berlebihan, hingga berbagai masalah perilaku yang mengganggu keseharian dan tumbuh kembang anak.<sup>1</sup>

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 11.771 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.<sup>2</sup> Angka ini menempati posisi tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik, psikis, penelantaran, eksploitasi, dan perdagangan anak (*trafficking*).

---

<sup>1</sup> Huraerah, A, “Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual.” *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 500.

<sup>2</sup> “Laporan SIMFONI 2024” hlm. 45 Accessed April 9, 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/buku/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024> .

Padahal, secara normatif, perlindungan anak telah diatur dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:<sup>3</sup>

*“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak anak, termasuk memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, salah satunya kekerasan seksual. Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai urusan pemerintahan wajib non-dasar.<sup>4</sup> Ketentuan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah yang secara khusus menyelenggarakan urusan tersebut. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan substantif dalam perumusan kebijakan, pembinaan, serta penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AP2KB

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat (2).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 Ayat (2) huruf

tersebut, pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DP3AP2KB. Penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah kemudian ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Ketentuan teknis mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja UPTD PPA sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), terkait kewenangan dan tugas UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

*“Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah.”*

Selain penguatan secara kelembagaan, negara hadir lebih spesifik mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual dan juga mengamankan

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 4 ayat (1).


penyelenggaraan penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban, termasuk korban anak melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara normatif dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit pelaksana teknis daerah yang diberikan mandat menyelenggarakan layanan penanganan dan perlindungan korban.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu yang krusial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditemukan bahwa sepanjang 2022 hingga 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 930 kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>7</sup> Adapun gambaran distribusi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan wilayah kabupaten/kota selama periode 2022–2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.


<sup>7</sup> “Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Yogyakarta 2022-2024” Accessed April 9, 2025, <https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=MTg3> .



**Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**


Berdasarkan data tersebut, sebaran kasus di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 268 kasus, disusul Kabupaten Sleman 225 kasus, Gunungkidul 152 kasus, Kota Yogyakarta 133 kasus, dan Kulon Progo 92 kasus. Merujuk pada data tersebut, menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan tingkat kerentanan tertinggi di DI Yogyakarta. UPTD PPA Kabupaten Bantul sebagai pelaksana teknis pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah memberikan perlindungan hukum terhadap 180 kasus dari 268 kasus yang terjadi. Adapun gambaran jumlah kasus

yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:



**Tabel 1.2 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan**

Merujuk pada data diatas, sebanyak 180 kasus dari 268 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meliputi perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, kekerasan berbasis gender online (KBGO). Adapun gambaran kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul pada tahun 2022-2024 berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:



**Tabel 1.3 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin**

Uraian data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Pada tahun 2022 UPTD PPA menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki sebanyak 0 kasus dan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan sebanyak 86 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2023 UPTD PPA menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki sebanyak 9 kasus dan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan sebanyak 37 kasus. Kemudian, pada tahun 2024 UPTD PPA

menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki sebanyak 2 kasus dan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan sebanyak 29 kasus.

Berdasarkan wawancara dengan Manajer Kasus/Pekerja Sosial, UPTD PPA Kabupaten Bantul sebagai lembaga teknis dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah menangani berbagai kasus dengan permasalahan yang berbeda-beda pada tahun 2022-2024.<sup>8</sup> Kasus perkosaan terhadap anak perempuan oleh ayah tiri yang dilaporkan oleh pihak bibi karena korban merasa tidak aman di rumah dan tidak mendapatkan dukungan dari ibu kandungnya yang justru membela pelaku. Setelah dilaporkan, pelaku melarikan diri dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Korban mendapatkan pendampingan psikologis dan pendampingan hukum dari UPTD. Perlindungan fisik diberikan dengan menempatkan korban di rumah bibi yang lingkungannya mendukung dan aman, sehingga hak anak atas rasa aman dan pemulihan psikologis tetap terpenuhi meskipun keadilan pidana belum sepenuhnya tercapai.

Kasus lain menunjukkan pelecehan seksual terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh seorang kakek yang merupakan tetangganya sendiri.<sup>9</sup> Orang tua anak tersebut telah bercerai. Ayah sempat menjadi pelapor pada proses hukum berjalan hingga tahap pelaporan ke kepolisian. Namun, pelapor

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Endah Istikhomah, S. Sos. Selaku manajer kasus/pekerja Sosial, tanggal 8 Januari 2026.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Endah Istikhomah, S. Sos. Selaku manajer kasus/pekerja Sosial, tanggal 8 Januari 2026.

meninggal dunia sebelum seluruh proses berjalan sehingga menyebabkan tidak adanya lagi pihak keluarga yang bertanggung jawab secara penuh untuk melanjutkan proses hukum. Dalam kondisi ini, korban tetap mendapatkan pendampingan psikologis, tetapi keberlanjutan proses hukum menjadi terhambat akibat tidak adanya wali yang aktif mendukung pelaporan.

Perbuatan sodomi terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya juga terjadi.<sup>10</sup> Perbuatan tersebut diketahui oleh ibu kandungnya yang memergoki suaminya dalam keadaan tanpa busana melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anaknya. Ibu dari anak tersebut kemudian meninggalkan rumah untuk mendapatkan perlindungan dan menetap pada rumah aman UPTD PPA Kabupaten Bantul selama 14 hari. Namun karena kapasitas layanan yang memiliki keterbatasan durasi sesuai dengan ketentuan standar operasional layanan, berbanding terbalik dengan panjangnya durasi perlindungan yang dibutuhkan menyebabkan ibu dan anak tersebut harus mendapatkan perlindungan dari rumah aman lainnya seperti dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan Rekso Dyah Utami (RDA).

Kasus lain melibatkan seorang pelaku lanjut usia yang mempertontonkan video pornografi kepada anak laki-laki dalam satu lingkungan RT, dengan jumlah korban yang mengaku mencapai enam hingga

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Endah Istikhomah, S. Sos. Selaku manajer kasus/pekerja Sosial, tanggal 8 Januari 2026.

tujuh anak.<sup>11</sup> Awalnya warga sekitar termasuk pihak RT meminta untuk tidak dilakukannya proses hukum. UPTD PPA Kabupaten Bantul tetap mendorong proses hukum, melaksanakan *case conference*, memberikan pendampingan psikologis dan hukum serta edukasi kepada keluarga korban. Anak sebagai korban terhadap penayangan konten pornografi tersebut telah mengalami perubahan perilaku. Namun, hanya tiga dari tujuh wali anak yang menjadi korban seksual tersebut yang setuju untuk berlanjut pada proses hukum.

Melihat tingginya angka dan dampak kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik dalam aspek perlindungan hukum maupun layanan pendampingan korban. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi berbagai hambatan. Akibatnya, anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul. Penyusun tertarik meneliti lebih jauh permasalahan ini dan menuangkannya ke dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bantul”.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Endah Istikhomah, S. Sos. Selaku manajer kasus/pekerja Sosial, tanggal 8 Januari 2026.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk hambatan dalam pemberian perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teori hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan UPTD PPA

Kabupaten Bantul dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian baru yang dapat memunculkan pengetahuan baru terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Selain itu, ini diharapkan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, lembaga perlindungan anak, tenaga pendamping sosial, dan masyarakat umum untuk memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

**D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan terdapat beberapa literatur yang sebelumnya berkaitan dengan objek yang menjadi kajian pembahasan penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nanda Nurul Faida dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor

Tahun 2017-2019”.<sup>12</sup> Dalam skripsinya, peneliti meneliti perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Bogor. Fokus penelitian pada proses pendampingan hukum, medis, dan psikologis. Peneliti juga membahas mengenai kendala yang dihadapi seperti kurangnya sumberdaya manusia, terbatasnya anggaran dana, kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan korban serta masih minimnya pengetahuan masyarakat berkaitan dalam perlindungan hak-hak anak. Perbedaannya dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi, waktu dan fokus pada peran lembaga di Kabupaten Bantul yang dengan perbedaan tersebut dapat mempengaruhi konteks dan hasil penelitian.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Elvayana Meilia Silalahi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2022 dengan judul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta”.<sup>13</sup> Dalam skripsinya, peneliti meneliti upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta. Ia melakukan penelitian berkaitan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak, dan

---

<sup>12</sup> Nanda Nurul Faida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019,” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

<sup>13</sup> Elvayana Meilia Silalahi, “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta,” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini lebih berfokus pada upaya preventif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan penulis membahas mengenai penegakan dan perlindungan hukum pasca terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fawwas Aufa Taqiyah Prastiwi dari Universitas Islam Indonesia tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media *Online*”.<sup>14</sup> Dalam skripsinya, peneliti mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui media online. Bahasan peneliti yakni pada ruang lingkup kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui media online. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada jenis kekerasan yang diteliti. Subjek penelitian ini berfokus hanya pada eksploitasi seksual yang terjadi melalui media online, sedangkan penelitian penulis mengkaji kekerasan seksual pada anak secara umum di Kabupaten Bantul

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rabia Mumtaz Muna dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Unit

---

<sup>14</sup> Fawwas Aufaa Taqiyah Prastiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Online,” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta)”.<sup>15</sup> Dalam skripsinya, ia membahas terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta serta faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada lokasi penelitian serta fokus analisis perlindungan hukum di Kabupaten Bantul.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Syarifah Aisyah dari Universitas Borneo Tarakan tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Kota Tarakan”.<sup>16</sup> Peneliti dalam penelitiannya, membahas perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Tarakan dengan menyoroti faktor penyebab. Peneliti membahas terkait eksploitasi anak dalam konteks seksual yang terjadi akibat beberapa faktor di antaranya termasuk: faktor kemiskinan, faktor pendidikan, faktor keluarga hingga faktor lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada objek penelitian peneliti yakni pada dua kasus eksploitasi anak yang terjadi pada bulan Juni dan Oktober 2023. Sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih fokus perlindungan hukum yang diberikan pada tahun 2022-2024 di Kabupaten Bantul.

---

<sup>15</sup> Ranny Delita Kasih, “Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter,” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

<sup>16</sup> Syarifah Aisyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Kota Tarakan,” (Universitas Borneo Tarakan, 2024).

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum diciptakan bukan semata-mata sebagai instrumen untuk mengontrol perilaku, melainkan sebagai sarana untuk menjaga dan melindungi martabat manusia.<sup>17</sup> Keberadaan hukum harus diarahkan pada pencapaian nilai-nilai dasar berupa keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan hidup bersama. Esensi perlindungan hukum adalah menjamin rasa aman, ketenteraman, dan keterpeliharaan hak-hak dasar manusia agar manusia dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat.

Perlindungan HAM merupakan amanah yang diatur konstitusi sekaligus sebuah keniscayaan dalam perlindungan dan pemenuhannya.<sup>18</sup> Perlindungan hukum merupakan manifestasi dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu melindungi kepentingan manusia dari segala bentuk ancaman, kerugian, dan ketidakadilan. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan hukum dipahami sebagai wujud tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasinya tanpa diskriminasi. Philipus M. Hadjon memaknai bahwa

---

<sup>17</sup> La Ode Yogi Pradana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng." *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 114.

<sup>18</sup> Ach. Tahir, "Reformasi dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *SUPERMASI HUKUM*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 407.

perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan yang merugikan, yang didasarkan pada Pancasila dan konsep negara hukum.<sup>19</sup> Perlindungan hukum menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum, sehingga hukum harus berfungsi melindungi harkat dan martabat manusia dari tindakan yang merugikan oleh siapapun.<sup>20</sup> Cakupan perlindungan hukum menurut Handjon meliputi perlindungan hukum secara preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan perlindungan hukum represif sebagai sarana untuk menyelesaikan pelanggaran dan pemulihan hak setelah terjadinya pelanggaran.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana bentuk-bentuk perlindungan preventif maupun represif, baik dalam bentuk kebijakan, maupun peran lembaga terkait, dalam menjamin rasa aman, keadilan, serta pemulihan hak-hak anak sebagai korban, telah memenuhi prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon.

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah dan Andriyani (Ed.), *Perlindungan Hukum*, (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), hlm. 32.

<sup>20</sup> Riupassa, H., Maramba, R. S. M., & Indah, R. H., "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 59.

## 2. Teori Viktimologi

Benjamin Mendelsohn dikenal sebagai pelopor viktimologi yang memperkenalkan istilah dan konsep viktimologi pada tahun 1947. Menurut Mendelsohn, banyak korban yang tidak menyadari bahwa situasi dan kondisinya membuka peluang terjadinya kejahatan terhadap dirinya.<sup>21</sup> Mendelsohn mengklasifikasikan korban kejahatan berdasarkan tingkat keterlibatan dalam terjadinya tindak pidana mulai dari *the completely innocent victim* (yaitu korban yang benar-benar tidak bersalah) hingga *the simulating victim*.<sup>22</sup> Klasifikasi ini penting untuk memahami posisi korban serta menentukan bentuk perlindungan dan pemulihan yang tepat. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, korban secara tegas termasuk dalam kategori *completely innocent victim*, karena anak tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan secara sadar dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dialaminya.

Kajian viktimologi terkait dengan perlindungan anak menempatkan anak sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi/kerentanan berlapis terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, terutama karena posisi mereka yang masih bergantung pada

---

<sup>21</sup> Amira Paripurna,dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Deeppublish Digital, 2021), hlm. 11.

<sup>22</sup> Lini Widi, Desire Lynett, Inclusive Civil Society: Enhacing Access to Justice Through Community-Based Witness and Victim Programs,” *Jurnal Litigasi*, Vol. 24, No. 1, 2023, hlm. 117.

orang dewasa.<sup>23</sup> Viktimologi berperan dalam memahami faktor penyebab seseorang menjadi korban, dampak kejahatan, serta hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan viktimologi menempatkan korban sebagai pusat perhatian (*victim-centered approach*).<sup>24</sup> Sehingga penanganan tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan korban. Dalam kasus anak korban kekerasan seksual, pendekatan ini menuntut adanya layanan pemulihan yang berkelanjutan guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, viktimologi menekankan pentingnya pencegahan reviktimisasi, yaitu penderitaan ulang yang dialami korban akibat proses hukum. Reviktimisasi pada anak korban kekerasan seksual kerap terjadi akibat kurangnya perlindungan privasi dan belum optimalnya perspektif kepentingan terbaik anak dalam penanganan perkara.<sup>25</sup>

Teori viktimologi dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami posisi anak sebagai korban yang sepenuhnya tidak bersalah serta menilai efektivitas upaya pemulihan dan pencegahan reviktimisasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul,

---

<sup>23</sup> Karina Salsabill, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Viktimologi terhadap Kekerasan Seksual," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 470.

<sup>24</sup> Bintara Sura Priambada, "Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 4, No. 5, 2025, hlm.806.

<sup>25</sup> Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, hlm. 300.

khususnya melalui layanan pendampingan dan perlindungan yang berorientasi pada kebutuhan korban.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian ini akan menelaah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum secara langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendapatkan gambaran yang mendalam dengan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual melalui UPTD PPA Kabupaten Bantul

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menganalisis fakta-fakta dan karakteristik subjek yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian akan menggambarkan dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Bantul

---

<sup>26</sup> Irfan Zidni & Ach. Tahir, "Law Enforcement Against Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency)," *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 196.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yuridis, yang meneliti hukum dari sudut pandang perilaku sosial, dalam arti bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan oleh lembaga terkait dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan undang-undang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilaksanakan oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui kegiatan lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.<sup>27</sup> Dalam konteks ini peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan petugas terkait di

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008) hlm. 15.

UPTD PPA sebagai pihak yang melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari objek melainkan dari berbagai sumber.<sup>28</sup> Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang mencakup bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan menjadi landasan normatif dalam penelitian ini, meliputi:

a) UUD 1945

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan komentar terhadap bahan hukum primer, seperti:

a) Buku-buku teks hukum, terutama yang membahas perlindungan anak dan viktimologi.

b) Artikel atau jurnal ilmiah yang membahas perlindungan hukum anak, dan kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>28</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 98-99.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:<sup>29</sup>

- a) Kamus hukum,
- b) Ensiklopedia hukum,
- c) Sumber referensi lainnya yang mendukung analisis penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara mendalam (*In-depth Interview*). Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan kunci (*key informants*) menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur agar data yang diperoleh tetap fokus namun tetap terbuka terhadap informasi baru yang relevan.

### b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung temuan lapangan. Bahan yang ditelusuri meliputi:

- 1) Undang-Undang yang relevan, seperti UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

---

<sup>29</sup> Ach. Tahir, "Challenges of Criminal Liability Related to Artificial Intelligence (AI) in Indonesia: Lessons from European Law," *Jurisprudentie*, Vol. 12, No. 2, 2025, hlm. 309.

Daerah, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

- 2) Buku teks, yang membahas teori viktimologi, perlindungan anak, dan hak asasi manusia.
- 3) Jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak dan perlindungan korban.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa UPTD PPA Kabupaten Bantul sebagai institusi yang diamanatkan secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga relevan untuk memperoleh data mengenai mekanisme pelayanan, bentuk perlindungan hukum, implementasi upaya preventif serta melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan petugas, manajer kasus/pekerja sosial, konselor hukum dan psikologi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi yang merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Bab *pertama*, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai pedoman umum dalam keseluruhan penyusunan skripsi.

Bab *kedua*, berisi tinjauan pustaka dan kerangka teori. Bab ini menguraikan landasan teoritis dan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, termasuk teori perlindungan dan teori viktimologi. Selain itu, bab ini juga memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan pelaksanaannya.

Bab *ketiga*, tentang objek yang menjadi fokus penelitian. Bab ini akan menjelaskan data, bentuk kekerasan seksual, serta dampaknya terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan di lingkungan Unit Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (UPTD PPA) Kabupaten Bantul.

Bab *keempat*, berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil analisis yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA di Kabupaten Bantul. Analisis difokuskan pada peran pihak terkait yang

memberikan perlindungan anak kepada anak korban kekerasan seksual. Bab ini juga membahas hambatan dalam menjalankan perlindungan yang komprehensif.

Bab *kelima*, berisi tentang Penutup, kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang dapat diberikan kepada pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara sistematis dimulai melalui Layanan Pengaduan, yang berfungsi sebagai pintu awal perlindungan yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan identitas korban. Kemudian Layanan Penjangkauan, hadir mencerminkan kehadiran aktif negara dalam melindungi. Namun, keterbatasan petugas menghambat penanganan korban yang rentan. Selanjutnya kasus yang dilaporkan akan melalui tahap Layanan Pengelolaan Kasus, untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya sebagai upaya perlindungan yang terpadu dan terkoordinasi. Namun, efektivitasnya juga bergantung pada komitmen dan kesiapan lintas sektor, sehingga ketidaksinkronan antar lembaga berpotensi memperlambat pemulihan korban.

Korban yang berada pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk kembali ke lingkungan awalnya akan mendapatkan perlindungan pada Layanan Penampungan Sementara sebagai rumah aman dalam pencegahan kekerasan ulang bagi anak korban. Pembatasan durasi belum menjamin stabilitas psikologis korban. Korban kekerasan seksual juga diberikan pendampingan Pendampingan Hukum dan Psikologis, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban untuk menjamin hak korban selama proses hukum dan pemulihan. Namun, keterbatasan

jumlah pendamping menyebabkan layanan belum sepenuhnya berkelanjutan hingga korban pulih secara utuh.

2. Kendala dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dialami oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak korban kekerasan seksual menyebabkan masih maraknya penyelesaian perkara secara kekeluargaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, keluarga korban sering berada dalam kondisi psikologis dan ekonomi yang lemah, memilih perdamaian dan menghambat keberlanjutan proses hukum. Keberadaan jumlah pendamping hukum, psikolog anak, dan pekerja sosial yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang ditangani juga menghambat pada efektifitas pelayanan. Proses hukum yang panjang, kendala pembuktian, serta adanya tekanan atau intimidasi dari pelaku atau lingkungan sekitar, menghambat penegakan hukum. Perlindungan hukum masih cenderung berfokus pada penanganan awal dan proses hukum, sementara pemulihan psikologis dan sosial jangka panjang anak korban belum dilaksanakan berkelanjutan

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan UPTD PPA perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memberikan dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga korban agar keluarga

memiliki keberanian dan kapasitas untuk mendampingi anak dalam proses hukum dan pemulihan.

2. Penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia UPTD PPA, khususnya pendamping hukum dan psikolog anak, perlu dilakukan agar layanan perlindungan dan pemulihan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, serta terlaksananya program pencegahan yang maksimal.
3. Koordinasi lintas sektor antara UPTD PPA, kepolisian, layanan kesehatan, dan aparat peradilan perlu dioptimalkan untuk mencegah keterlambatan penanganan perkara dan memastikan perlindungan korban secara komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun  
2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perindungan Perempuan dan Anak

### Buku

Amira Paripurna,dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta:  
Deeppublish Digital, 2021.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.

Faisal Riza, S.H., M.H dan Fauzi, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam  
Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU PRESS, 2021.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka  
Utama: Jakarta, 1997.

Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual: Fakta, Dampak, dan Upaya Pemulihan  
Korban*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah dan Andriyani (Ed.), *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.

### **Jurnal**

Ach. Tahir, "Challenges of Criminal Liability Related to Artificial Intelligence (AI) in Indonesia: Lessons from European Law." *Jurisprudentie*, Vol. 12, No. 2, 2025,

Ach. Tahir, "Reformasi dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *SUPERMASI HUKUM*, Vol. 4, No. 2, 2015.

Andia, N., & Putri, N. R, "Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja: Socialization of prevention of sexual violence against children and adolescents." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 10, No. 6, 2025.

Anwar, S, "Legal Theory As The Foundation Of Certainty, Justice, And Utility In The Indonesian Judicial System." *The International Journal of Law Review and State Administration*, Vol. 3, No. 5, 2025.

Aprianti Lubis & Zasmitha Maulia Sari, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas

- Non-Diskriminasi.” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (JKHKP)*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Arifin, S, “Perlindungan hukum dalam perspektif negara hukum.” *Journal of Legal Research*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Bintara Sura Priambada, “Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 4, No. 5, 2025.
- Chusnul Munawaroh & Yusti Probowati Rahayu, “Psychological Characteristics of Child Sexual Violence Perpetrators: Systematic Literature Review.” *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Vol. 16, No. 02, 2025.
- Halim, H., & Firmansyah, H, “Effectiveness Of Child Protection Laws In Cases Of Sexual Abuse Of Minors.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(12), 2024.
- Hikmiah, Mustofa, Naim, “Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis Terhadap Kualitas Hidup dan Fungsi Sosial dalam Pendekatan Empiris Normatif.” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5, No. 2, 2025
- Huraerah, A, “Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual.” *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana” *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2. 2020.
- Irfan Zidni & Ach. Tahir, “*Law Enforcement Against Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency)*”, *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2024.

- Iswantoro, Siti Fatimah, Ach. Tahir & Abdul Kadir Jaelani, ‘‘Existence of Customary Delict In Indonesian Legislation.’’ *Internasional Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 4, 2020.
- Jaroenchai & Sornsil, *Online Child Sexual Abuse Situation and the Enactment of Sexual Offences against Children Act 2017 in Malaysia*, *Naresuan University Law Journal* Vol. 15, No. 1, 2022.
- Karina Salsabill, ‘‘Perlindungan Anak dalam Perspektif Viktimologi terhadap Kekerasan Seksual,’’ *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Kayowuan, K., & Fahrozi, M. H, ‘‘Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak.’’ *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- La Ode Yogi Pradana, ‘‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng.’’ *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 114
- Lind, M., Aggen, S., Kendler, K., York, T., & Amstadter, A, ‘‘An epidemiologic study of childhood sexual abuse and adult sleep disturbances.’’ *Psychological trauma : theory, research, practice and policy*, Vol. 8, No. 2, 2016
- Lini Widi, Desire Lynett, Inclusive Civil Society: Enhacing Access to Justice Through Community-Based Witness adn Vicetim Programs.’’ *Jurnal Litigasi*, Vol. 24 No. 1, 2023.
- Marhayani & Anis Rindiani, ‘‘Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia,’’ *Jurnal Legalitas (JLE)*, Vol. 2, No. 2, 2024.

- Nur Aini, E. D., Rini Hartini Rinda Andayani, Ella Nurlela, & Jhon Raphael Saragih, “Pendampingan psikososial pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Bandung.” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Rahman, F., & Putri, A. N, “Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual: Studi perbandingan Indonesia dan Malaysia.” *Cita Hukum: Indonesian Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2023.
- Riupassa, H., Maramba, R. S. M., & Indah, R. H., “Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2. 2024
- Sari, R, “Konsep hak dan kewajiban dalam perspektif hukum perdata.” *Socius: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Sastra, “Perlindungan Hukum Preventif Sebagai Bentuk Kewajiban Negara Dalam Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum.” *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 8, No. 1, 2022.
- Setiono, “Perlindungan hukum sebagai upaya pemberian rasa aman dan kepastian hukum bagi subjek hukum.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (CAUSA)*, Vol. 6, No. 7, 2024.
- Singgih, N. K., & Mahardhika, V, “Analysis of Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence: Legal and Criminal Perspectives.” *Jurnal Sosial & Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2025.

Suciadi, A, "Perbandingan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Malaysia dengan hukum pidana Indonesia." *Jurnal Pro Justice*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Syukur, N. M., & Kusumah, H. A, "*Implementation Of Legal Protection For Children Victims Of Sexual Violence In The Family Environment.*" *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Thamrin S, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*. Pekanbaru: CV. Penerbit Alaf Riau, 2017.

Yiming and Fung, "Child Sexual Abuse in Singapore with Reference to Medico-Legal Implications: A review of 38 cases". *Med. Sci. Law*, Vol. 43, No. 3, 2015.

### **Skripsi**

Elvayana Meilia Silalahi, "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta," (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Online," (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Nanda Nurul Faida, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019," (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Ranny Delita Kasih, “Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter,” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

Syarifah Aisyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Kota Tarakan,” (Universitas Borneo Tarakan, 2024).

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ibu Endah Istikhomah, S. Sos. Selaku manajer kasus/pekerja Sosial, tanggal 13 Oktober 2025

Wawancara dengan Ibu Endah Istikhomah, S. Sos. Selaku manajer kasus/pekerja Sosial, tanggal 8 Januari 2026

Wawancara dengan Ibu Hidayatun, Rohayu, S.H. Selaku konselor hukum, tanggal 16 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Retno Agustini Palupi, M. Psi. Selaku konselor psikologi, tanggal 14 Oktober 2025.

### **Lainnya**

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Yogyakarta 2022-2024” Accessed April 9, 2025, <https://siga.kemenpppa.go.id/>

Laporan SIMFONI 2024” hlm. 45 Accessed April 9, 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/buku/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024>

Pedofil Inggris yang Cabuli Ratusan Anak Termasuk di Asia Tenggara Tewas Ditikam di Penjara” Accessed 20 November 2025, <https://www.inews.id/news/internasional/pedofil-inggris-yang-cabuli-ratusan-anak-termasuk-di-asia-tenggara-tewas-ditikam-di-penjara>

Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  
dan Anak (SOP UPTD PPA) Kabupaten Bantul 2





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA